



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang penataan jabatan perlu dilaksanakan evaluasi jabatan dalam menetapkan kelas dan nilai jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994](#) tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000](#) tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. [Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999](#) tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatus Sipil Negara;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 40);

25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52);
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2017 tentang Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 65);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 15);
31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Karimun yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri dari; Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah jabatan yang kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit dan Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya di sebut JFU adalah jabatan yang kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit (secara regular).
8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
12. Kinerja atau Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada Satuan Organisasi sesuai dengan beban kerja dan sasaran kerja pegawai.
13. Tunjangan Beban Kerja yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau jabatan lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menentukan Kelas dan Nilai Jabatan didahului dengan melaksanakan Evaluasi Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi, yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

- (3) Kriteria penilaian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan, meliputi:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyelia dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain dan situasi khusus.
- (4) Kriteria penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi:
 - a. pengetahuan dan keahlian;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman/panduan kerja;
 - d. kompleksitas pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan/tuntutan fisik; dan
 - i. lingkungan kerja.
- (5) Setiap Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu.
- (6) Hasil evaluasi jabatan adalah kelas dan nilai jabatan yang berasal dari informasi faktor jabatan dan levelnya.

Pasal 3

- (1) Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan dalam suatu satuan organisasi dengan memilih level yang dianggap sesuai/tepat dengan tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan terhadap kriteria masing-masing level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan yang telah ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil komulatif nilai semua faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 17 (tujuh belas) kelas jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Jabatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran I, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya tercantum dalam Lampiran II, Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran III serta Perubahan dan Penambahan Nama Jabatan Struktural tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- (2) Setiap nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Indeks Besaran Rupiah (IBRp) tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat kesalahan penyebutan dan tidak tercantum nama suatu jabatan dalam kolom nama jabatan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini mengenai nilai jabatan dan kelas jabatan dipersamakan dengan jabatan yang penjabaran tugasnya memiliki kesesuaian.
- (2) Bagi Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IVa yang tidak memiliki staf pelaksana dengan Kelas Jabatan 7 maka Kelas Jabatannya adalah 8 dan dapat dinaikan Kelas Jabatannya setelah memiliki staf pelaksana dengan Kelas Jabatan 7 dengan suatu surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan struktural tidak merubah Nama, Kelas dan Nilai Jabatan serta Bezzeting pada Jabatan Pelaksana maka Kelas dan Nilai Jabatan adalah setara pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (4) Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan struktural merubah Nama, Kelas dan Nilai Jabatan serta Bezzeting pada Jabatan Pelaksana maka Kelas dan Nilai Jabatan adalah Kelas Jabatan Terendah pada jenjang jabatan setingkatnya.
- (5) Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan struktural adalah penambahan jabatan baru maka Kelas Jabatannya adalah Kelas Jabatan Terendah pada jenjang jabatan setingkatnya.

- (6) Perubahan penambahan jabatan pelaksana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan serta penetapan kelas dan nilai jabatannya setelah dilaksanakan evaluasi jabatan dan disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (7) Organisasi Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan penetapan evaluasi jabatan apabila terjadi perubahan peraturan, nomenklatur jabatan dan atau kebutuhan organisasi dengan mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang ada.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Agustus 2018

b. BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 29